



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri di Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PRAMUBINAWAN ARY PURWANTO : Umur 45 tahun, Agama Katolik, pekerjaan karyawan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Jatingaleh II Nomor 383 Rt.008/001 Desa Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

VERONIKA ERLINA HERMAWATI : Umur 46 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pucang Argo Barat IX Rt.001/Rw.025 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mencermati bukti-bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya Tertanggal 23 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak di bawah Register Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Dmk, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 03 Juli 199, berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 376/1996;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat juga telah melangsungkan perkawinan didepan Pemuka Agama Katolik yang bernama Aloysius Suhariyadi MSF di Gereja Santo Paulus Dr. Muwardi Semarang dan sebelumnya telah mengikuti kursus persiapan perkawinan di Gereja Katolik Santa Familia berdasarkan Surat Testimonium Th.1996 No.008/III tanggal 09 April 1996;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu bernama: YUDA ARY PRADANA, lahir di Semarang tanggal 12 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:8248/TP/2000 tanggal 15 September 2000 dan DEVINA DWI PANGESTU, lahir di Demak tanggal 11 Mei 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.687/2005 tanggal 13 Mei 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat yaitu sering terjadi percekcoakan terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat dan selain itu sudah 8 (depapan) tahun lamanya Tergugat meninggalkan rumah dan keluarga sejak tahun 2009 Awalnya Penggugat dan keluarga sudah berusaha mengajak Tergugat berulang kali untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat layaknya orang berumah tangga, hidup dan berkumpul bersama keluarga, anak dan istri, namun jawaban Tergugat adalah tidak mau kembali ke rumah untuk kumpul dalam satu kehidupan rumah tangga padahal Penggugat beserta kedua anaknya bersedia menerimanya, akan tetapi Tergugat malah pergi dengan laki-laki lain sampai sekarang;
5. Bahwa dengan adanya kejadian di atas, dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah hidup pisah ranjang dan juga sudah berbeda tempat tinggal, tidak dalam satu kota lagi, sehingga tertutuplah kemungkinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk saling berdialog dan berkomunikasi lagi, serta untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum dalam berumah tangga maka Penggugat terpaksa mengajukan surat gugatan perceraian ini, karena bukanlah dapat disebut berkeluarga jika hidup tidak bersama lagi hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (b), (f) Jo. 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
6. Bahwa dengan kejadian hidup berpisah ini, sudah tidak mungkin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam hidup berumah tangga;

Maka berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa gugatan perceraian ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 03 Juli 1996, berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 376/1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut melalui radio Suara Kota Wali serta diumumkan di Kantor Bupati Demak pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 karena Tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya dan ketidakdatangannya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan ada perubahan pada gugatannya perihal tempat tinggal Penggugat yang semula Rw.00 dirubah menjadi Rw.001;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak melalui Radio Suara Kota Wali Demak dikarenakan Tergugat tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374111706160005 tertanggal 22 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium tahun 1996 Nomor 008/III tertanggal 9 April 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 376/1996 tertanggal 18 Juli 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8248/TP/2000 tertanggal 15 September 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/ 2005 tertanggal 13 Mei 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Dimana Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat P-3, P-5 dan P-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **BERNADUS AGUNG BUDI PRASETIYO**

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian;



- Bahwa Isteri Penggugat bernama Veronika Erlina Hermawati, mereka menikah sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Yuda Ary Pradana dan Devina Dwi Pangestu;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan ataupun tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Pucang Gading Kabupaten Demak;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal bersama orang tuanya di daerah Jatingaleh Semarang sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut bersama orang tua dari Tergugat di daerah Pedurungan Semarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah menanyakan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersamaan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Katholik;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ikut bersama laki-laki lain, dimana di rumah orang tuanya Tergugat juga tidak ada;



- Bahwa Penggugat pernah menanyakan mengenai keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menjawab tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah, anak yang pertama sudah kuliah, dan anak yang kedua masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Penggugat sekarang ini masih mengirim biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di Taxi Online, sedangkan Tergugat setahu saya tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. CH. HENDRO BUDI MULYONO

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Isteri Penggugat bernama Veronika Erlina Hermawati, mereka menikah sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Yuda Ary Pradana dan Devina Dwi Pangestu;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan ataupun tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Pucang Gading Kabupaten Demak;



- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal bersama orang tuanya di daerah Jatingaleh Semarang sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut bersama orang tua dari Tergugat di daerah Pedurungan Semarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah menanyakan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersamaan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Katholik;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ikut bersama laki-laki lain, dimana di rumah orang tuanya Tergugat juga tidak ada;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan mengenai keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menjawab tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah, anak yang pertama sudah kuliah, dan anak yang kedua masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Penggugat sekarang ini masih mengirim biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;



□ Bahwa Penggugat bekerja di Taxi Online, sedangkan Tergugat setahu saya tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulannya secara lesan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara, adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan bukti-bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil dan materiil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu :



- a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juli 1996 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam akta perkawinan No. 376/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama YUDA ARY PURWANTO Laki-laki, Lahir di Semarang pada tanggal 12 Oktober 1997 dan DEVINA DWI PANGESTU Perempuan, Lahir di Demak pada tanggal 11 Mei 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya untuk meminta cerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut dan Tergugat telah melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang isinya saling bersesuaian satu dengan lainnya ternyata benar bahwa Tergugat



sebagai Istri dari Penggugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun sehingga Tergugat selama itu tidak pernah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dipenuhi karenanya tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Semarang pada tanggal 3 Juli 1996, sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan No. 376/1996 Putus karena Perceraian, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya materi gugatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab.Demak agar mencatat perceraian tersebut dalam register perceraian yang disediakan untuk itu selanjutnya agar diterbitkan Akte Perceraianya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau mengirimkan orang atau kuasanya dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah serta telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat, beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul patut dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 125 HIR serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Semarang pada tanggal 3 Juli 1996, sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan No. 376/1996, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada :
 - Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak agar mencatatkan perceraian ini dalam Register perceraian yang disediakan untuk itu;
 - Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dilakukan pencoretan dari buku register perkawinan yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 844.000,- (Delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam suatu permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari KAMIS tanggal 15 Februari 2018, oleh kami NOVITA ARIE DRN,SH,SpNot sebagai Hakim Ketua Majelis, ROISUL ULUM,SH dan SUMARNA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 22 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh NOVITA ARIE DRN,SH,SpNot sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSTISIANA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

dan SUMARNA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Penggugat tetapi tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YUSTISIANA,SH

NOVITA ARIE DRN, SH, SpNot

SUMARNA,SH

PANITERA PENGGANTI

HARIES KURNIA PERDANA,SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pencatatat	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 844.000,-

+

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)